

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan kepustakaan, teori, dan hukum positif maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Implementasi asas *equality before the law* di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta, ternyata belum dapat sepenuhnya diterapkan karena masih ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh oknum petugas kepada Narapidana. Sebagai contoh saat kunjungan keluarga mereka yang mampu memberikan uang pelican dapat bertemu dengan Narapidana secara bebas tanpa dibatasi oleh hari dan waktu.
2. Yang menjadi faktor penghambat asas *equality before the law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sistem pengamanan yang belum terealisasi dengan baik karena masih ada oknum petugas yang melakukan kecurangan, sehingga implementasi asas *equality before the law* belum dapat terlaksana dengan baik. Narapidana yang melakukan kecurangan dengan menyuap oknum petugas agar mereka dapat leluasa memperoleh perlakuan khusus misalnya fasilitas yang nyaman. Sanksi bagi oknum petugas tidak tegas

dan sanksi untuk Narapidana yang melakukan pelanggaran hanya dimasukan kedalam sel kering tanpa ada pembinaan khusus.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis di akhir peulisan hukum atau skripsi hukum ini ingin memberikan saran yang sekiranya membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni:

1. Adanya peninjauan ulang asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, karena masih banyak perlakuan khusus yang terjadi antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain, itu juga dapat mengganggu aktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penempatan CCTV di bagian pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung sehingga dapat menekan kecurangan- kecurangan. Diharapkan Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan merasakan perlakuan yang sama, baik yang mempunyai ekonomi tinggi ataupun narapidana yang mempunyai ekonomi rendah. Sanksi terhadap oknum petugas lebih dipertegas agar mereka menjadi jera. Sanksi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran juga harus di tinjau ulang karena kalau hanya dimasukan ke dalam sel kering tanpa ada pembinaan akan sia- sia karena Narapidana akan mengulangi perbuatannya, sehingga pembinaanpun penting dilakukan. Sebab, narapidan yang selesai menjalankan masa pidananya diharapkan tidak melaukan kesalahan atau perbuatannya lagi. Sehingga Implementasi Asas Equalaity Before The law di

dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan oleh semua Narapidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Soema Dipradja R. S., dan Atmasasmita Romli, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung..
- Dwidja Priyantno., 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Effendy Marwan, 2005, *Kjaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gultom Maidin., 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung..
- Panjaitan Irwan Petrus dan Simorangkir Pendapotan, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Cityra Aditia Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo., 2005. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tim Pengajaran PIH Fakultas Hukum UNPAR, 1995, *Sepengantar Ilmu Hukum*. Universitas Pajarangan Bandung Fakultas Hukum.
- Zen Abdullah M., 2009. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitas dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Bandung.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH- OT.02.02, 2009, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

**Website:**

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100224224235AAK> Higq, 24  
aret 2012, Jam 20.30

<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan-monitoring-kebijakan.pdf>, 5 April 2012, Jam 09.50

<http://kabar-aneh.blogdpot.com2012/02/500-pasukan-tni-polri-dikerahkan.html>.  
24 Maret 2012. Jam 19.30

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/> 5 April  
2012. Jam 10.30

<http://rudipradisetia.blogspot.com/2010/11/asas-asas-pembentukan-peraturan-perundang.html> 5 April 2012. Jam 14.30

[http://id-id.facebook.com/note.php?note\\_id=207452956656](http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=207452956656). rabu 16 Mei. Jam  
22.09

<http://rudipradisetia.blogspot.com/2010/11/asas-asas-pembentukan-peraturan-perundang.html> 5 April 2012, Jam 14.30

**Kamus**

Ahmad A. K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher.

Hadi syuaeb, TT, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo.

**Peraturan perundang- Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 yang  
diamandemen Pasal 28 d Ayat ( 1 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang  
*Pemasyarakatan*, lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 77

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02- PK- 04 Nomor 10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PR. 07.03 Tahun 1985 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.*

